

BAB IV

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA INVESTASI

A. Implementasi Pengelolaan Dana Investasi Di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon

Produk asuransi syari'ah, dari sisi manfaat proteksi kepada nasabah, pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan produk asuransi konvensional. Perbedaan yang mendasar adalah dari sisi kepemilikan dana serta pengelolaan dana dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah yang disebut juga takaful syariah akan menghindari transaksi-transaksi yang mengandung riba, sehingga manfaat yang diperoleh atau yang dibayarkan kepada nasabah juga terhindar dari riba.¹

Dalam pengelolaan dana investasi setiap perusahaan asuransi syariah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, beberapa yang harus dihindari dalam pengelolaan dana investasi, yaitu:

1. *Gharar* (ketidakjelasan transaksi)

Diharamkannya asuransi konvensional karena ketidakjelasan *ma'kud alaih* (sesuatu yang diakadkan) yang meliputi hal-hal yang tidak diketahui secara pasti berapa yang diperoleh (ada ataupun tidak ada, besar maupun

¹Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung :Alfabeta, 2010), h. 194.

kecil). Tidak diketahui berapa yang dibayarkan, tidak diketahui berapa lama peserta atau nasabah akan mampu membayarnya.

2. *Maysir* (judi/untung-untungan)

Dalam asuransi konvensional, *maysir* dapat timbul karena ada dua hal:

- a. Sekiranya seseorang memasuki premi, ada kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu. Apabila berhenti dijalan sebelum mencapai *refreshing period*, dia bisa menerima uangnya kembali kira-kira sebesar 20% dan selebihnya hangus.
- b. Apabila perhitungan kematian tepat dan menentukan jumlah polis yang tepat, maka perusahaan akan untung. Tetapi jika salah dalam perhitungan maka perusahaan akan rugi.

Dalam asuransi Islam, meski penerima polis belum mencapai *refreshing period* sekalipun, bila ia ingin mengambil dananya dikarenakan sesuatu hal, maka itu diperbolehkan karena perusahaan asuransi dalam hal ini adalah sebagai pemegang saham.

3. Riba

Salah satu didirikannya asuransi syariah adalah dalam rangka menghindari praktik riba yang ada dalam asuransi konvensional, dimana dalam menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga. Riba dalam Islam adalah setiap

tambahan yang diperoleh dari setiap transaksi tanpa ada imbalan atau ganti rugi.²

Dalam asuransi syariah kepemilikan dana merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. dalam mekanismenya sendiri peserta akan membayar sejumlah dana premi kepada perusahaan PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah, kemudian dana premi itu akan dipisahkan kedalam dua rekening yaitu rekening investasi dan *tabarru'*, untuk dana investasi maksimal peserta bisa mengalokasikan 70% dari dana preminya.

Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah adalah akad *tabarru'* dan *Tijarah* atau *mudhrabah*. Dalam akad investasinya sendiri menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah* di mana pengelola (*mudharib*) juga menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Dalam pengelolaan dananya PT. Prudential Life Assurance mengelola dana *tabarru'* sedangkan dana investasi dikelola oleh PT. Eastspring Investments Indonesia.³

PT. Eastspring Investments Indonesia, merupakan pengelola dana investasi PT. Prudential Life Assurance, yang menerbitkan berbagai publikasi reguler berisi informasi mengenai

²Shofiniyah Ghufroon, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 23-25

³Noviyanti, Agency, wawancara dengan penulis di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, tanggal 10 April 2019.

pasar modal, ulasan pasar, strategi investasi, dan edukasi investasi.⁴

Setelah dana investasi dari para peserta terkumpul, dana tersebut akan di investasikan oleh PT. Prudential Life Assurance melalui PT. Eastspring Investments Indonesia di perusahaan atau saham yang sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya:

1. PT Astra International Tbk
2. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
3. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
5. PT Unilever Indonesia Tbk
6. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Daftar saham di atas merupakan daftar saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic index.⁵

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Investment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di

⁴Prudential, “Publikasi Eastspring Investments” diakses dari [https://www.prudential.co.id /id/Informasi-untuk-Anda/Publikasi/investment-publication/](https://www.prudential.co.id/id/Informasi-untuk-Anda/Publikasi/investment-publication/) pada tanggal 10 April 2019 pukul 17:20.

⁵Noviyanti, Agency, wawancara dengan penulis di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, tanggal 10 April 2019.

Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100.

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (*benchmark*) dalam memilih portofolio saham yang halal.

Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management, ada 4

syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII:

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional
3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram
4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.⁶

Selain pada enam daftar saham di atas PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah juga mengalokasikan dana investasinya pada lima kepemilikan terbesar dari Reksa Dana Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD, diantaranya:

1. Alibaba Group Holdings-SP ADR
2. BHP Billiton Ltd
3. Samsung Electronics Co Ltd
4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
5. Tencent Holdings LTD⁷

⁶Wikipedia, "Jakarta Islamic Index" diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index pada tanggal 7 april 2019 pukul 23:07.

⁷Noviyanti, Agency, wawancara dengan penulis di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, tanggal 27 Maret 2019.

Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD adalah reksa dana syariah yang menawarkan akses investasi untuk menangkap potensi pertumbuhan pasar Asia Pasifik. Reksa Dana saham ini bertujuan untuk memperoleh hasil investasi jangka panjang yang menarik dengan berinvestasi minimum 51% dan maksimum 100% di efek dan pasar uang berbasis syariah di wilayah Asia Pasific (ex Japan). Sesuai dengan kebijakan investasi dan kelas asetnya, reksa dana ini memiliki risiko yang tinggi.⁸

Selain dialokasikan pada saham-saham di atas. PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah juga mengalokasikan dana investasi di surat berharga negara (sukuk) diantaranya:

1. Sukuk Negara Seri PBS002
2. Sukuk Negara Seri PBS012
3. Sukuk Negara Seri PBS014
4. Sukuk Negara Seri PBS017
5. Sukuk Negara Seri PBS019⁹

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBSN atau sukuk negara ini adalah suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi,

⁸Eastspring Investment, “Reksa Dana Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD” diakses dari https://www.eastspring.com/id/syariahasiapacific/?WT.mc_id=564689 pada tanggal 08 April 2019 pukul 08:54.

⁹Noviyanti, Agency, wawancara dengan penulis di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, tanggal 27 Maret 2019.

di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ada beberapa alternatif investasi syariah yang ditawarkan oleh emiten atau perusahaan publik di pasar modal syariah antara lain: saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset (KIK EBA) syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai prinsip syariah.¹¹

Perusahaan asuransi syariah sendiri bebas melakukan investasi selama dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan investasi Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Contoh investasi yang dilarang: Saham perbankan, rokok, minuman keras, dan produk keuangan dengan konsep bunga.

PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah membebaskan peserta untuk memilih strategi investasinya sendiri, semakin tinggi resiko semakin tinggi pula keuntungan yang didapat. berikut strategi alokasi dana investasi yang bisa dipilih peserta asuransi syariah dalam mengelola dana investasinya. diantaranya:¹²

¹⁰Wikipedia, “Surat Berharga Syariah Negara” diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Berharga_Syariah_Negara pada tanggal 08 April 2019 pukul 08:58.

¹¹Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 31.

¹²Noviyanti, Agency, wawancara dengan penulis di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, tanggal 10 April 2019.

1. PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investas yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrument investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada saham-saham berkualitas yang sesuai dengan prinsip syariah, yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

3. PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF)

PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

4. PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF)

PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk

mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi syariah dan instrumen pasar uang syariah.

5. PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF)

PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund bertujuan untuk memaksimalkan potensi total pengembalian investasi dalam jangka panjang dengan berinvestasi terutama, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat, didirikan, atau melakukan kegiatan operasional utama di wilayah Asia Pasifik.

Demikianlah lima strategi investasi yang ditawarkan oleh PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah yang dapat dipilih oleh para peserta asuransi syariah. Dari yang mempunyai tingkat resiko rendah, sedang, sampai yang paling tinggi. Masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulannya sendiri, namun semakin tinggi resiko semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapat.


Peserta bisa mengambil hasil investasinya kapan saja dengan syarat menyetorkan saldo Rp 3.000.000 dari hasil investasi yang peserta dapatkan supaya investasinya terus berjalan.¹³

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa akad *wakalah bil ujroh* pada asuransi syariah adalah akad *tijarah*

¹³Noviyanti, Agency, wawancara dengan penulis di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, tanggal 27 Maret 2019.

yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah atau unit syariah sebagai peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *fee*. Imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.¹⁴

Alur Investasi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah



Sumber : PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Investasi

Pengelolaan dana investasi PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah dipercayakan kepada PT. Eastpring Investment Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia yang sebelumnya di kenal dengan nama Prudential

¹⁴OJK, “Peraturan OJK” [Berkas PDF] diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penyelenggaraan-UsahaPerusahaanAsuransi,Perusahaan-AsuransiSyariah,PerusahaanReasuransi./SAL%20%20POJK%20Penyelenggaraan%20Usaha%20PA%20PAS%20PR%20PRS%20.pdf> pada tanggal 17 April 2019 pukul 23:23.

Fund Management Berhad (PFMB). Eastspring Investment merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia. Sedangkan alokasi dana investasi PT Prudential Life Assurance Unit Syariah di investasikan di perusahaan atau saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dana investasi pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah sendiri sesuai dengan Bapepam LK Nomor: KEP.181/BL/2009 Tentang penerbitan Efek Syariah.¹⁵

Efek syariah sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaan yang akad, cara dan kegiatan usaha menjadi landasan penerbitan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.¹⁶

Selain itu pengelolaan dana investasi PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon juga mengikuti Fatwa DSN MUI NO: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

- a. Mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non-tabungan.

¹⁵Noviyanti, Agency, wawancara dengan penulis di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, tanggal 10 April 2019.

¹⁶OJK, "Pasar Modal Syariah" diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx> pada tanggal 15 April 2019 pukul 13:34.

- b. Dalam akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan *musytarik* (investor).
- c. Pembagian hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *Shohibul Mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- d. Investasi yang dilakukan wajib sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Investasi sebagai salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi suatu negara termasuk ke dalam persoalan muamalah dunawiyah, dalam upaya memenuhi kebutuhan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Investasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok e cara lebih baik.¹⁸

Surat An-Nisa : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah

¹⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: ERLANGGA, 2014), h. 529

¹⁸Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 49.

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.
(QS. An-Nisa: 9).¹⁹

Ayat diatas memerintahkan kepada kita agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi, nampaknya Al-Qur’an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi.²⁰

Surat Yusuf: 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ
فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ
﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ
﴿٤٩﴾

¹⁹Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012). h.78

²⁰Abdul Aziz, *Manajemen Investasi...*, h. 50.

Artinya: "(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."Yusuf berkata:"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf:46-49).²¹

Ayat di atas mengajarkan pada kita untuk tidak mengonsumsi semua kekayaan yang kita miliki pada saat kita telah mendapatkannya, tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang kita dapatkan itu juga kita tangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting. Dengan bahasa lain, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menelola dan mengembangkan kekayaan demi mempersiapkan masa depan. Masa depan itu bisa berarti 1,2,5,10 atau 15 tahun ke depan bahkan lebih, termasuk juga masa pensiun atau hari tua. Secara harflah mengelola harta itu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti menyimpan dirumah, menabung/mendepositokan di bank, mengembangkannya melalui bisnis, membelikan property

²¹Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an..., h. 241.

ataupun cara-cara lain yang halal dan berpotensi besar dapat menghasilkan keuntungan.²²

Surat Lukman : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (٣٤)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS Luqman : 34)²³

Berdasarkan ayat diatas terdapat (5) lima kunci-kunci gaib yang tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah SWT semata:

1. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah
2. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah
3. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah
4. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah
5. Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat.

²²Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017).

²³Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an..., h. 414.

Butir pertama bermakna investasi dunia akhirat. Di mana usaha atau pekerjaan sebagai bekal kehidupan dunia sekaligus usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Pesan ke dua, sebagai informasi bagi sekalian manusia untuk berinvestasi akhirat sebagai bekal yang memadai, karena tidak seorang pun mengetahui kapan terjadi hari kiamat yang pada hari itu telah ditutup pintu tobat serta amalan manusia.

Ketiga, sebagai pesan untuk memiliki generasi yang berkualitas sebagai investasi jangka panjang bagi para orang tua, di mana tidak seorang pun mengetahui seberapa besar kualitas kandungan yang ada dalam rahim seseorang. Keempat, pesan investasi dunia, dengan melakukan *saving* harta sebagai motivasi untuk berjaga-jaga di masa depan (*precautionary motivation*) karena turunnya air hujan dari langit disimbolkan sebagai sumber rezeki. Dan pesan kelima, merupakan anjuran untuk melakukan investasi akhirat sedini mungkin, karena tidak seorangpun mengetahui kapan dipanggil ke ribaan Allah SWT.²⁴

Pada dasarnya semua perbuatan manusia dalam bermuamalah boleh, kecuali ada aturan yang melarangnya. Kegiatan investasi yang merupakan bagian dari muamalah dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan hadits yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian ada dua hal pokok yang menjadi

²⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 20-21.

landasan dalam berinvestasi, yaitu al-Qur'an dan hadits, serta hukum-hukum yang bersumber dari keduanya.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, investasi merupakan suatu komitmen untuk mengorbankan dana dengan jumlah yang pasti pada saat sekarang ini untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan. Islam sangat menganjurkan investasi baik dari sudut non-ekonomi maupun sudut pandang ekonomi. Sebab dalam islam ada perintah yang menganjurkan umatnya untuk mengembangkan harta kekayaan, bukan menumpuk kekayaan.²⁵

Nabi Muhammad SAW. memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan cara menjalankan modal orang lain (*investor*), baik dengan upah (*fee based*) maupun dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Salah satu hadis beliau yang masyhur mengenai investasi dan perserikatan adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا
خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka. (HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).²⁶

²⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi...*, h. 52-53.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), h. 221.

Berdasarkan paparan di atas, praktik investasi sudah ada sejak nabi Muhammad saw., bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (*mudharib*). Nabi saw. mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (*investor*).

Investasi dapat dilakukan pada dua sektor, yakni sektor riil berupa tanah dan sektor keuangan berupa modal. Investasi pada sektor riil dilakukan dengan membeli atau menyimpan benda-benda riil yang diharapkan akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dimasa datang seperti tanah, bangunan, emas, benda seni, atau lainnya.

Sedangkan investasi sektor keuangan (modal) dilakukan dipasar keuangan, baik pasar uang yang memperdagangkan surat berharga jangka pendek (deposito, SBI, surat utang, sukuk, dll) atau pasar modal yang memperdagangkan surat berharga jangka panjang (saham dan obligasi/sukuk).

Namun demikian norma-norma agama tidak boleh dilanggar dalam melakukan semua aktivitas tersebut. Seperti tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*. Sesuatu yang haram, dan kebathilan serta ketidakpastian. Itulah landasan investasi syariah yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.²⁷

²⁷Abdul Aziz, *Manajemen Investasi...*, h. 54.